

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Dana Ta'zir dan Ta'widh di BMT Surya Barokah Palembang

Pengelolaan dana di BMT Surya Barokah merupakan suatu proses melakukan kegiatan dibidang keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah, dengan tujuan menumbuhkembangkan bisnis atau usaha mikro dan pedagang kecil dalam rangka mengangkat derajat dan memberdayakan ekonomi secara syariah dalam masyarakat.

Adapun program penyaluran dana pada BMT Surya Barokah adalah:

1. Baitul Maal MPZ Dompot Dhuafa, pengelolaan dana zakat, infak, sadakoh dan wakaf yang disingkat dengan Ziswaf ini terdiri dari:
 - a. Beasiswa pendidikan
 - b. Santunan untuk pedagang lansia
 - c. Bingkisan lebaran untuk anak yatim
 - d. Kegiatan sosial keagamaan meliputi TPA/TPQ

- e. Pembiayaan Qardhul Hasan
- f. Pendayagunaan wakaf untuk kegiatan usaha produktif

39

2. Pembiayaan

a. Murabahah

- 1) Berdasarkan prinsip jual beli (akad murabahah)
- 2) Untuk keperluan barang produktif maupun konsumtif
- 3) Dengan pembayaran secara angsuran (harian, mingguan, bulanan)
- 4) Margin 3 – 4 % perbulan dari pembiayaan
- 5) Margin/bagi hasil yang diberikan ke BMT ditetapkan melalui kesepakatan kedua belah pihak.

b. PSMK (Pembiayaan Skala Modal Kecil)

- 1) Berdasarkan prinsip jual beli (akad murabahah)
- 2) Margin 10 % dari pembiayaan
- 3) Pembiayaan berkisar Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 500.000.-
- 4) Khusus pedagang kecil yang berpendapatan kurang dari Rp. 50.000 per hari
- 5) Pembiayaan dalam jangka waktu 40 hari dengan angsuran harian.

- 6) Margin 10 % dari pembiayaan
- 7) Komposisi bagi hasil disepakati kedua belah pihak.

3. Simpanan

Pemilik harta (*shohibul mal*) mempercayakan uang tabungannya kepada BMT surya Barokah dengan akad wadiah dan murdharabah. Kemudian dari tabungan akan disalurkan untuk pembiayaan para pedagang (mitra) untuk dijadikan tambahan modal usaha-usaha yang halal tanpa mengurangi simpanan.

Untuk simpanan di BMT Surya Barokah terdiri dari :

1) Simpanan Wadiah (si Wadiah)

Bersifat titipan tanpa biaya administrasi perbulan

2) Simpanan Pendidikan Barokah (si Sabar)

Khusus bagi pelajar, dimana simanan bisa diambil menjelang kenaikan kelas

3) Simpanan Aqiqah (si Qiqah)

Diperuntukan bagi yang merencanakan untuk melaksanakan aqiqah

4) Simpanan Walimah (Si Wali)

Simpanan khusus persiapan pernikahan baik berupa uang maupun emas

5) Simpanan Idul Fitri (si Fitri)

Simpanan untuk mempersiapkan kebutuhan menjelang Idul Fitri

6) Simpanan Berjangka (Deposito)

Simpanan berjangka minimal 1 juta dalam jangka waktu 3, 6, 12 bulan dengan system bagi hasil (ekuivalen 1 %).

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa BMT Surya Barokah mempunyai visi meningkatkan kualitas anggota, keluarga, dan masyarakat sekitar dengan cara mengembangkan usaha lembaga kelompok usaha masyarakat yang berlandaskan asas dan prinsip-prinsip Islam.

Tujuan awal didirikannya BMT Surya Barokah adalah berawal dari keprihatinan para pendiri terhadap praktek-praktek ekonomi ribawi. Dengan menggunakan prinsip syariah, BMT ingin memberikan solusi bagi ummat untuk melaksanakan transaksi keuangan secara halal, dan lebih utama tujuannya adalah untuk membangun kemaslahatan ummat melalui pembiayaan-pembiayaan kepada para

pedagang kecil, pengrajin, wiraswastawan kecil, maupun pegawai yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari Lembaga Keuangan.¹

Disamping hal tersebut di atas, pihak BMT ingin menjembatani antara ummat Islam yang mempunyai dana berlebih dan ummat Islam yang membutuhkan dana untuk modal usaha. Dengan menyimpan dana di BMT Surya Barokah insyaallah akan sangat membantu membangun ekonomi anggota tanpa mengurangi dana pemilik, karena dengan menyimpan di BMT Surya Barokah, para pemilik dana akan mendapat dua manfaat langsung, yaitu membantu sesama anggota Islam untuk mengembangkan kehidupannya dan mendapatkan bagi hasil yang Insya Allah sangat menguntungkan.

Pada dasarnya pengelolaan dana yang dilakukan di BMT Surya Barokah Palembang atas dasar perjanjian kedua belah pihak dalam akadnya. Akad yang digunakan kebanyakan pada PSMK (Pembiayaan Skala Modal Kecil), karena lingkup di BMT Surya Barokah kebanyakan pedagang dengan modal yang kecil.

Dengan menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli antara anggota dan calon anggota dengan koperasi dengan harga

¹ *Wawancara*, BMT Surya Barokah Kertapati Palembang 13 April 2017

barang yang merupakan harga pokok berikut margin yang disepakati dan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.²

Apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran maka dikenakan denda 0,10% dikalikan hari keterlambatan dan pembayaran denda tersebut dibayarkan pada waktu pelunasan. BMT sebagai lembaga dengan prinsip syai'ah diantaranya menggunakan transaksi *murabahah* dalam melakukan pembiayaan kepada anggota *murabahah* sebagaimana yang digunakan dalam BMT pada prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli ditambah dengan margin terkait dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam kontrak atau akad *murabahah* cash flownya dapat diprediksi dalam relatif pasti, karena telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad, dengan pasti baik jumlahnya, mutunya, harga dana waktu penyerahannya serta apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran dikenakan denda 0,10% dikalikan hari keterlambatan.

² 30 Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 118.

Menyangkut penyaluran dana pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam lainnya atau bank umum syariah. Penyaluran dana dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Mudharabah dan musyarakah*

Dalam hal *mudharabah* dan *musyarakah* ini BMT menyediakan modal (*shahibul maal*) kepada seseorang pengelola modal (*mudarrib*) dengan cara bagi hasil.

2. *Murabahah dan bai'u bithaman ajil*

Dalam pelaksanaan *murabahah* dan *bai'u bithaman ajil* ini, BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT. Kemudian BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan jumlah harga beli ditambah dengan keuntungan kepada BMT.

3. *Qardhul hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* diistilahkan juga dengan pembiayaan kebajikan. Disebut pembiayaan kebajikan sebab system ini lebih

bersifat sosial dan non profit. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya.³

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Baitul maal wat tamwil* (BMT) merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat, dimana sekelompok orang yang menyatukan diri saling membantu dan bekerjasama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarganya.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Penerapan Dana Ta'zir dan Ta'widh di BMT Surya Barokah Palembang

Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia. Namun sikap Islam sangat jelas dalam persoalan riba semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia.

1. Ta'zir

³ Suhrawardi dan Farid Wajdi , *Op. Cit.*, h. 131-132.

Dalam praktek denda di BMT Surya Barokah Palembang 80 anggota yang mengalami keterlambatan, tetapi yang terealisasi sekitar 42 anggota, bagi anggota yang melakukan akad ulang dan terkena denda ada 20 orang, serta anggota yang terkena akad ulang tanpa denda 6 anggota. Anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran ini mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada sebagian anggota yang menunda pembayaran angsuran dikarenakan anggota mengalami penurunan usahanya (bangkrut), ada sebagian anggota menunda pembayaran dikarenakan anggota mengalami musibah dan ada juga anggota menunda pembayaran dengan unsur kesengajaan.

Adapun alasan dari para anggota yang dikenakan denda karena mengalami keterlambatan pembayaran tanggal angsuran, para anggota banyak yang mengeluh, meminta adanya keringanan, meminta perpanjangan waktu dengan tanpa denda, meminta penjelasan kenapa sampai adanya denda, meminta penghitungan denda serta meminta diskon adanya denda.

Pihak BMT dalam menyikapi para anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran tersebut memberikan keringanan, bisa dikurangi bisa juga dikenakan denda melihat dari para anggotanya juga.

Namun anggota yang diberikan keringan hanya sebagian kecil saja yaitu anggota yang benar-benar tidak mampu membayarnya. Tujuan dari BMT Surya Barokah dalam memberlakukan adanya ta'zir agar para anggota lebih disiplin dan adanya efek jera pada anggota yang nakal. Dana denda tersebut di masukan ke dalam dana sosial, yang ditasharukkan atau disalurkan sebagai dana infaq atau zakat.

Hal ini sama juga dijelaskan dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI yang berbunyi “Bahwa Lembaga Keuangan Syari’ah atau BMT beroperasi berdasarkan prinsip syari’ah untuk menghindarkan praktek yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.” Secara umum telah dijelaskan bahwa karakteristik *murabahah* yaitu akad yang sah dan bebas riba, namun dalam prakteknya pada pembiayaan *murabahah* di BMT Surya Barokah Palembang, apabila anggota dalam mengangsur pembiayaan *murabahah* jika anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran maka dikenakan denda 0,10% dikalikan hari keterlambatan, berarti pada kenyataanya praktek denda tersebut tidak sesuai dengan prinsip Fatwa DSN-MUI No. 43. Dalam hal ini BMT Surya Barokah tidak menggunakan dana *ta'zir* sebagai keuntungan namun dana

tersebut dialokasikan sebagai infak dan sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin walau dana yang terkumpul sangat kecil.

BMT Surya Barokah menginformasikan secara jujur kepada anggota tentang harga jual plus keuntungan ditambah dengan adanya denda kemudian diklasifikasikan apakah tetap sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 yang berbunyi antara lain:

1. Bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah untuk menghindarkan praktek riba atau praktek yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.
2. Ganti rugi atau *ta'widh* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
3. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

4. Kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.
5. Ganti rugi atau *ta'widh* hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang, seperti salam, istisna, serta murabahah dan ijarah.

Berdasar fatwa tersebut, nasabah yang lalai bisa dikenakan denda atau *ta'zir*. Namun besaran *ta'zir* tak ditetapkan melainkan dibuat berdasar kesepakatan kedua pihak. Selain itu dana ini juga tidak dijadikan pendapatan lembaga keuangan Islam seperti BMT melainkan sebagai dana sosial. Dana ganti rugi akan dimasukkan dalam pos pendapatan BMT.

Dalam proses pengenaan *ta'zir* atau denda dana yang diterima masuk ke dalam dana kebajikan bukan pendapatan dari BMT Surya Barokah Palembang, adapun dengan *ta'widh* masuk kedalam dana pendapatan BMT sesuai dengan kerugian yang telah dikeluarkan. Hal inilah yang membedakan antara *ta'zir* dengan *ta'widh*, *ta'zir* telah ditentukan besaran persentasinya sejak awal akad dibuat sedangkan *ta'widh* tidak ditentukan di awal karena disesuaikan dengan besaran nominal yang telah dikeluarkan oleh pihak BMT.

2. Ta'widh

Dalam Islam, seorang mukmin tidak akan hidup tanpa petunjuk, Al- Qur'an menjelaskan nilai-nilai dan norma-norma bagi semua tindakan moral termasuk hutang-piutang. Pokok permasalahan yang timbul adalah sanksi apakah yang patut dipungut atau diterima oleh nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutang, yang pada hal ini denda yang ditetapkan oleh DSN-MUI termasuk ada kaitannya dengan riba atau tidak. Secara harfiah riba adalah tambahan atau pertumbuhan, sedang menurut terminologi ilmu fiqh, riba adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan tertentu.

Apabila orang yang memberi hutang memberi komitmen kepada si penghutang apabila ia tidak mengembalikannya pada waktu yang ditentukan maka ia harus membayar sekian dan sekian, maka tidak ada perdebatan di kalangan ulama bahwa itu dilarang. Karena itu jelas-jelas riba. Baik itu komitmen yang berlaku pada semacam hutang dan sejenisnya. Tetapi kalau ia memberikan komitmen, apabila orang yang berhutang itu tidak mau membayar pada waktu yang telah ditentukan maka ia harus memberikan sekian dan sekian untuk si Fulan, sebagai sedekah fakir

miskin dan sejenisnya, maka itu masalah yang masih diperselisihkan dalam hal ini. Yang populer bahwa kompensasi itu tidak perlu dibayar. Namun Ibnu Dinar berpendapat : “Harus dibayar.”

Sedangkan ta'widh juga bukan termasuk riba dengan beberapa alasan perbedaan antara ta'widh dengan riba sebagai berikut :

- a. Riba yang dimaksud dalam metode (أنتقضي أم تربي) adalah berbeda dengan ta'widh. Metode tersebut terjadi atas dasar persetujuan antara kedua belah pihak (debitur dan kreditor) seandainya terjadi keterlambatan maka akan terjadi penambahan, sedangkan ta'widh adalah sesuatu hukuman yang dikenakan akibat dari kehilangan manfaah (tafwit al-manfaah) oleh pihak kreditor.
- b. Riba yang terjadi pada masa terdahulu adalah satu syarat yang dikenakan karena terjadi keterlambatan, sementara ta'widh dikenakan untuk menghindarkan kezaliman (رفع الظلم) yang terjadi pada empunya harta bagi penundaan yang telah pun terjadi tanpa kerelaan kreditor.
- c. Pengenaan ta'widh adalah berbeda dengan riba jahiliyah. Riba Jahiliyah tidak membedakan antara debitur yang mampu dan yang tidak mampu. Sedangkan Islam membagi antara keduanya. Jika

telah jelas bahwa debitur tersebut tidak mampu, maka ta'widh tersebut tidak bisa dikenakan.

- d. Ta'widh adalah berbeda dengan riba Jahiliyah. Ini karena ta'widh tidak disyaratkan pada awal akad, sedangkan riba jahiliyah telah ditempatkan syaratnya pada awal akad. ta'widh hanya dikenakan ke atas kerugian nyata yang dialami oleh kreditur selama periode keterlambatan pembayaran tersebut.

Analisa Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Ta'zir dan Ta'widh di BMT Surya Barokah Palembang

Ta'zir merupakan suatu bentuk tindakan untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan perbuatan jarimah. Dalam hal ini, ta'zir sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sering menunda-nunda pembayaran padahal mereka mampu untuk membayarnya.

Dalam al-Quran dijelaskan bahwa manusia dalam melakukan kerjasama hendaklah jujur dan bertanggung jawab. Orang yang sering menunda pembayaran padahal ia mampu membayarnya merupakan orang-orang yang zalim dan menghalalkan harga dirinya dan diberi sanksi. Sanksi dan denda yang diberikan kepada nasabah mampu yang menunda pembayarannya adalah sebagai bentuk pendisiplinan nasabah agar mendapatkan efek jera.

Pemberlakuan *ta'zir* dan besarnya ditentukan diawal kontrak saat kontrak ditanda tangani. Sehingga semua ketentuan dalam kontrak tertulis secara transparan tanpa ada yang ditutupi atau disembunyikan. Pemberlakuan *ta'zir* kepada nasabah wanprestasi oleh BMT Surya Barokah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Karena BMT Surya Barokah selalu mengacu pada Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Dalam fatwa di atas disebutkan bahwa *ta'zir* dikenakan kepada nasabah wanprestasi, maka dalam hal tersebut yang dilakukan oleh BMT Surya Barokah untuk mengetahui mana nasabah yang layak dikenakan *ta'zir* dan mana yang tidak. Dalam perjanjian awal dapat dilihat bahwa nasabah yang lalai adalah nasabah yang terlambat bayar, tetapi nasabah tidak dapat menunjukkan bahwa nasabah tersebut dalam kondisi terdesak. Misalnya dalam menjalankan usahanya nasabah tersebut mengalami musibah, dicuri atau barangnya rusak akibat bencana alam dan lain sebagainya.

Dalam hukum ekonomi Islam, pemberlakuan *ta'zir* oleh peminjam dalam hal ini pihak BMT Surya Barokah Palembang tidak boleh memberatkan nasabah, dalam QS. Al- Baqaroh 280 yang berbunyi:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“ dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Dan dalam hadits:

Artinya:

“ barang siapa memberi tangguh orang yang kesulitan membayar utang hingga ia berkelapangan atau menggugurkan utangnya... ”. (HR. Ahmad dan at- Tirmidzi)

Dan jika nasabah dalam keadaan mampu tetapi dia lalai dalam membayar maka dibolehkan diberikan sanksi ta'zir dan ta'widh berdasarkan hadits Nabi:

Artinya:

“menunda pembayar oleh pengutang yang mampu menghalalkan kehormatannya dan hukumannya” (HR. Ahmad, Abu Dawud, an Nasa’i, Ibnu Majah dan al- Bukhari)

Hal ini dikuatkan juga dalam hadits :

“menunda-nunda pembayar hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman”

(HR. Bukhari, no. 22787 dan Muslim no. 1564).

Sedangkan *ta'widh* adalah ganti rugi yang dikenakan BMT Surya Barokah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak BMT Surya Barokah sendiri, dan yang boleh diminta ganti ruginya hanyalah kerugian riil yang dialami oleh pihak BMT dan jelas penghitungannya. Dan kerugian yang diperkirakan terjadi dimasa yang akan datang karena hilangnya peluang yang dimiliki oleh pihak BMT Surya Barokah tidak boleh dimintai ganti ruginya.

Dalam proses pengenaan *ta'widh* pada BMT Surya Barokah, misalkan nasabah tersebut sudah lalai, dikenakan *ta'zir* tidak membayar, kemudian nasabah tidak bisa menunjukkan bahwa dia dalam

kondisi *force majeure* berarti telah terjadi kelalaian atau *side streaming*, misalnya uangnya dipakai untuk hal lain, oleh sebab itu akan timbul kerugian pada pihak BMT, karena terlambat pembayaran bukan karena sesuatu yang *force majeure* sifatnya.

Islam adalah agama yang melindungi setiap pihak yang bertransaksi atau melakukan akad. Maka hak-hak setiap pihak sangat dijaga dalam Islam, sehingga tidak ada yang saling menzalimi satu sama lain ataupun dirugikan. hal ini sudah ada dalam al-Quran pada surat al- Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dari surat al- Maidah di atas sudah sangat jelas apabila kita melakukan akad atau kontrak perjanjian maka masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga

setiap yang berhutang harus membayar hutangnya. Seandainya yang mempunyai hutang belum mampu dalam melunasi kewajibnya maka tunggulah sampai ada kelapangan dan kemampuan dalam membayar hutang tersebut.

Dalam proses pengenalan *ta'widh* di BMT Surya Barokah hanya dikenakan kepada nasabah yang sudah sangat merugikan pihak BMT. Contoh kasus pada pembiayaan murabahah, apabila nasabah merubah perjanjian misalnya di dalam kontrak dikatakan 1 tahun lunas, dan sekarang ternyata harus diperpanjang atau di jadwal ulang, disitu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, kemudian bisa timbul yang tadi seharusnya dana tersebut sudah kembali dan bisa digunakan kedalam bentuk yang lain, atau ada transaksi yang seharusnya sudah selesai.

Pada BMT Surya Barokah besaranan *ta'widh* tidak terlalu besar dan tidak membuat nasabah terzalimi, sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT karena konteks dari *ta'widh* sendiri ialah biaya riil yang telah dikeluarkan oleh pihak BMT. Pemberlakuan *ta'widh* pada BMT Surya Barokah sangat sulit dilakukan disamping banyaknya nasabah dan juga banyak yang sering menunda-nunda pembayaran, berbeda dengan *ta'zir* yang nominalnya sudah dapat ditentukan pada awal akad.

Oleh karena itu, ta'widh atau ganti rugi dalam hukum Islam lebih menitikberatkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian pihak yang lain.

Dalam al- Quran surat Al- Baqoroh ayat 194 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya:

“... maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balasliah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertaqwalah kepada Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S Al-Baqarah : 194)

Dari penggalan ayat di atas menunjukkan bahwa seseorang harus mengganti atas kerugian yang telah dialami orang lain atas dirinya dan atas kerugian itu pun sesuai dengan kerugian riil. Dalam dunia perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah proses ini dikenal dengan ta'widh yakni menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kerugian.

Selain itu juga memberikan *ta'widh* atas penundaan dan perpanjangan masa pembayaran apabila belum dilunasi ketika jatuh tempo, hal ini sebagai bentuk mekanisme pengelolaan untuk mewaspadaai kerugian pihak BMT.